




PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2017/PA Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai
Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang
diajukan oleh:

NAMA, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
pekerjaan menjual pakaian, tempat kediaman di ALAMAT,
Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Penggugat**.

melawan

NAMA, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan usaha jual
beli ikan, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara,
sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 September
2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor
495/Pdt.G/2017/PA Msb., tanggal 7 September 2017 telah mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada
tanggal 20 Maret 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi
Sulawesi Tenggara, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor III/I 11/2010,
tanggal 11 Maret 2010.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua
Penggugat di Kolaka sekitar 3 tahun, kemudian ke Mumuju selama kurang

Hal. 1 dari 14, Put. Nomor 495/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. lebih satu tahun, dan terakhir tinggal di rumah orangtua Tergugat di ALAMAT.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK (lahir 10 Januari **2011**).
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah enam tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga selalu membohongi Pemohon apabila sering keluar rumah dengan alasan pergi menjual ikan namun ternyata Termohon pergi dengan wanita tersebut dan hal tersebut telah dilakukannya berulang kali.
6. Bahwa sejak saat itu pula sikap dan perilaku Tergugat mulai berubah dimana Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan apabila memberikan uang kepada Penggugat tidak seperti biasanya.
7. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah di atas Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat.
8. Bahwa demi keutuhan rumah tangga dan demi anak, Penggugat masih bertahan dan bersabar menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut dan bahkan Penggugat memberanikan diri untuk menegur dan memberi nasihat kepada Tergugat supaya mengubah sifat dan perilaku tersebut, namun Tergugat selalu tidak mempedulikannya.
9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bisa mengubah sifat dan perilakunya tersebut sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan yang terjadi perselisihan dan pertengkaran.
10. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017 disebabkan masalah yang sama di atas terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga pisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat.
11. **Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat untuk kembali tinggal bersama namun Penggugat menolak dan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya**

Hal. 2 dari 14, Put. Nomor 495/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat setelah mengingat apa yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat.

12. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan komunikasi juga sudah tidak ada.

13. Bahwa selama pisah tempat tinggal 7 bulan, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan untuk rukun kembali dengan Tergugat sudah tidak ada jalan lagi sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. **Menyatakan jatuh talak satu Tergugat, (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA).**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 20 September 2017 dan tanggal 28 September 2017 yang bersangkutan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba di kediamannya dan di sana bertemu dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya **tetap dipertahankan oleh Penggugat;**

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Hai. 3 dari 14, Put. Nomor 495/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor III/I/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sepupu Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa awal berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ALAMAT dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di ALAMAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah berjalan 6 tahun Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi sering mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, rumah tangganya tidak harmonis karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain sehingga sering berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 karena Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 14, Put. Nomor 495/Pdt.G/2017/PA Msb.



- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat setiap kali keduanya bertengkar, akan tetapi yang terakhir ini tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Penggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara rinci tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa awal berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan meninggalkan keluarganya;
 - Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering pula saksi melihat Penggugat ditelepon Tergugat dengan marah-marah;
 - Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Januari 2017 hingga kini mencapai 9 bulan;
 - Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak pula saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat setiap kali keduanya bertengkar, akan tetapi yang terakhir ini tidak berhasil;
3. Saksi III, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat kediaman di ALAMAT, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara rinci tertuang dan

Hal. 5 dari 14, Put. Nomor 495/Pdt.G/2017/PA Msb.



dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena bertetangga dengan Tergugat;
- Bahwa awal berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di ALAMAT, sedangkan Penggugat tinggal di ALAMAT;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal serumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan;
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak pula saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarganya telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14, Put. Nomor 495/Pdt. G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba dan bertemu langsung dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses **selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Ida Farida binti Daeng Mallasa, Syamsuddin bin Pide dan Dikson bin Yudin serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya serta dialami langsung oleh saksi-saksi **yakni terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, adanya 1 orang anak, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran karena perilaku Tergugat yang sering**

Hal. 8 dari 14, Put. Nomor 495/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 9 bulan tanpa komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi atau terhadap keterangan yang hanya bersumber dari keterangan orang lain tanpa mengetahui secara langsung seperti halnya keterangan saksi pertama dan ketiga, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" dan "*testimonium de auditu*", keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkarannya Majelis Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang lengkap, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Maret 2010;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan Januari 2017 karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan karena Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah pula tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14, Put. Nomor 495/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 20 Maret 2010 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga kini mencapai 9 bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 7 tahun, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun lagi meskipun di dalam persidangan tidak terungkap fakta perselisihannya, akan tetapi hal ini merupakan indikasi bahwa sebagaimana lazimnya pasangan suami istri, Penggugat dengan Tergugat telah mengalami konflik sebagai bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 10 dari 14, Put. Nomor 495[^]dt. G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat akhirnya pergi meninggalkan kediaman bersama pada bulan Januari 2017 lalu dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini, dan sejak saat itu pula komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, sehingga semakin mengarah kepada ketidakbersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan

Hal. 11 dari 14, Put. Nomor 495/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk dirukunkan, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat *patut untuk dikabulkan*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara jabatannya (*ex officio*) perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Hal. 12 dari 14, Put. Nomor 495/Pdt. G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. **Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA).**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang berlangsung hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ummu Kalsum, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14, Put. Nomor 495/Pdt.G/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota II,

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	:Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	:Rp.	445.000,-
4. Biaya redaksi	:Rp.	5.000,-
5. Meterai	:Rp.	6.000,-
Jumlah	:Rp.	536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Hal. 14 dari 14, Put. Nomor 495/Pdt.G/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)